



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 31 TAHUN
2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif retribusi Jasa Umum untuk Jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 50C Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 50C Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 87) diubah sebagai Berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bangka.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bangka.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
10. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara serta mampu menyelenggarakan kegiatannya dalam mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan komunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan lingkungan dan kepentingan umum.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
2. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bentuk awal dan surat teguran/surat peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 12 huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tata cara permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- b. permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi akan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban diterima atau ditolak oleh Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima; dan
 - c. dihapus
6. Ketentuan Lampiran Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi hasil pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat tanggal 5 setiap triwulan.
- (3) Bentuk Laporan triwulan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 September 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA

NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 66

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 65 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BANGKA NOMOR 31
 TAHUN 2015 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI DI
 KABUPATEN BANGKA.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA Jalan Diponegoro Nomor 7 Sungailiat Bangka | SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KAB BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011 DAN PERBUP NO 40 TAHUN 2018) MASA RETRIBUSI : 1 TAHUN TAHUN : XXXX | No.Urut <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> | |
| Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo : | | | |
| No | Kode Rekening | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah (Rp) |
| | | | |
| | | Jumlah Keseluruhan | |
| <i>dengan huruf</i> | | | |
| PERHATIAN 1. <i>Harap penyetoran retribusi dilakukan pada BPD Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 145.30.00304 atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka, atau melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dalam tempo paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak SKRD diterima Wajib Retribusi.</i> 2. <i>Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sejak SKRD diterima, retribusi tidak dibayar, Wajib Retribusi akan mendapat surat teguran dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dalam jangka waktu 7 hari, serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2 % per bulan dari pokok retribusi terutang</i> | | | |
| Sungailiat, Tahun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, | | | |

| |
|------|
| Nama |
| NIP |

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

| | | |
|---|---|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA Jalan Diponegoro Nomor 7 Sungailiat Bangka | STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KAB BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011 DAN PERBUP NO 40 TAHUN 2018) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : | No.Urut <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
|---|---|--|

| | | |
|---------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| NOP | : | |
| Tanggal Jatuh Tempo | : | |

- I. Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 1990 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
- Kode Rekening :
- II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|----------|
| 1. Retribusi terhutang | Rp. |
| 2. Sanksi administrasi (Denda 2 % x bulan) | RP. |
| 3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2) | Rp. |

dengan huruf

- PERHATIAN**
1. Harap penyeteroran retribusi terhutang beserta denda dilakukan pada BPD Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 145.30.00304 atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka, atau melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dalam tempo paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak STRD diterima Wajib Retribusi.
 2. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sejak STRD diterima, tidak dibayar, Wajib Retribusi akan mendapat surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis dan diikuti dengan diterbitkan Surat Paksa.

| | | |
|--|---|-------|
| | Sungailiat, | Tahun |
| | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, | |
| | Nama | |
| | NIP | |

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

| | | | |
|--|---|--|----------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA Jalan Diponegoro Nomor 7 Sungailiat Bangka | SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KAB BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011 DAN PERBUP NO 40 TAHUN 2018) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : | No.Urut <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> | |
| Nama : Alamat : NOP : Menyetor berdasarkan <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD *) : <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain - lain | | | |
| No | Kode Rekening | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah (Rp) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Jumlah Keseluruhan | |
| dengan huruf | | | |
| PERHATIAN : 1. <i>Penyetoran dilakukan pada BPD Sumsel Babel Norek. 145.30.00304 atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).</i> 2. <i>Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/divalidasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank / BPD Sumsel Babel / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka</i> | | | |
| An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Kabid Cipta Karya, NAMA. NIP. | Diterima Oleh, An. Bendahara Penerima, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : | Sungailiat, Tahun Penyetor, (.....) | |

Keterangan :

*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketetapan yang dimiliki.

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA Jalan Diponegoro Nomor 7 Sungailiat Bangka | SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KAB BANGKA NOMOR 04 TAHUN 2011 DAN PERBUP NO 40 TAHUN 2018) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : | No.Urut <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> | |
| Nama : Alamat : NOP : Tanggal Jatuh Tempo : | | | |
| No | Kode Rekening | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah (Rp) |
| | | | |
| | | | |
| | | Jumlah Keseluruhan | |
| <i>dengan huruf</i> | | | |
| PERHATIAN : 1. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. 2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan melampirkan SKRDLB | | | |
| Sungailiat, Tahun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, Nama NIP | | | |

SURAT TEGURAN

NPWRD *)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kepada
Yth .

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :

| Jenis Retribusi | Tahun | Nomor & Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tagihan (Rp) |
|-----------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | Jumlah | |

dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima sebelum jatuh tempo.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka

Sungailiat, Tahun

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bangka,

Nama
NIP

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN